



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disempurnakan dan guna mempermudah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah kabupaten Klaten tahun 2014 nomor 20);
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa Di Kabupaten Klaten tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten tahun 2014 nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 16 diubah, angka 44 dihapus, dan ditambah angka 55, angka 56 dan angka 57 Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Penjabat Sekretaris Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Kepala Seksi atau sebutan lain adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
27. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat Desa lainya untuk menatausahakan keuangan Desa.
28. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga desa terpilih yang mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa, mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
32. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
37. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
38. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
40. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
41. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

42. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa.
44. dihapus.
45. Swadaya adalah pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat berupa uang, tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Bentuk lain dari swadaya berupa partisipasi atau gotong royong.
46. Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal kegiatan.
47. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
48. Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
49. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
50. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Desa.
51. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

52. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yaitu bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
53. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
54. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
55. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
56. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
57. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, dan c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi atau sebutan lain atau Perangkat Desa yang ditunjuk; dan
 - c. Bendahara Desa.
 - (2) dihapus
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala atau Staf Urusan Keuangan.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi kekosongan jabatan atau sebab lainnya, Bendahara Desa ditunjuk dari Perangkat Desa lainnya kecuali Sekretaris Desa.
- (3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh tenaga pengelola administrasi keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam APB Desa.
 - b. membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
 - (5) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa kecuali Kepala Urusan Keuangan yang merangkap sebagai Bendahara Desa.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUM Desa, tanah kas Desa dan usaha lain yang dikelola Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Desa, pasar hewan Desa, obyek rekreasi, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, penggunaan fasilitas milik Desa, penggunaan lapangan Desa.

- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa uang atau tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - (7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa oleh Desa, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, hasil pungutan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14A

- (1) Pendapatan dari hasil aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, paling sedikit mengatur :
 - a. Obyek pungutan Desa;
 - b. Subyek dan wajib pungutan Desa;
 - c. Besaran pungutan Desa;
 - d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan Desa.
- (3) Besaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 14A huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
- (4) Dilarang memungut pungutan Desa terhadap pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - b. Pelayanan surat pengantar;
 - c. Pelayanan surat rekomendasi;
 - d. Pelayanan surat keterangan;
 - e. Pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- f. Pungutan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15A

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN.
- (2) Penerimaan Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Angka kemiskinan;
 - c. Luas wilayah; dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalokasian dan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

“Pasal 15B

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing.
- (3) Pengalokasi bagian hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima daerah kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

“Pasal 15C

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pengalokasian penerimaan ADD untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan :
- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah pemberian uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang dari pihak ketiga yang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah atau sumbangan.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan.

9. Ketentuan ayat (2) huruf m diubah dan huruf r dihapus Pasal 21, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. jasa kantor (listrik, air, telpon kabel, surat kabar);
 - g. sewa kantor Desa;
 - h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - i. makanan dan minuman;
 - j. pakaian dinas dan atributnya;
 - k. perjalanan dinas;
 - l. upah kerja;
 - m. honorarium;
 - n. operasional Pemerintah Desa;
 - o. operasional BPD dan lembaga desa lainnya;
 - p. insentif RT dan RW;
 - q. pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat;
 - r. dihapus; dan
 - s. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tanah kas desa.
- (3) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (4) dan ayat (6) dihapus Pasal 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, pemerintah Desa dapat melakukan belanja sesuai dengan yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
 - (2) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana, prasarana dan wabah.
 - (4) dihapus
 - (5) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi instansi terkait tingkat Kabupaten Klaten.
 - (6) dihapus
11. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - d. dihapus
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

12. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 25 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Pemerintah Desa dapat menyertakan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Badan Usaha Milik Desa atau lembaga lainnya sepanjang menguntungkan Pemerintah Desa.
- (9) Penyertaan modal desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Ketentuan ayat (6) Pasal 29 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) dihapus

14. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 30, sehingga sebagai berikut :

“Pasal 30

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Semua penerimaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa disetor ke dalam Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :
 - a. disetor secara langsung ke Rekening Kas Desa oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bendahara Desa oleh pihak ketiga;
 - c. disetor melalui bendahara Desa dari aparat yang bertanggungjawab memungut dari pihak ketiga.
- (4) Penerimaan Desa dalam bentuk barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Bendahara Desa dalam Buku Pembantu Penerimaan.
- (5) Rekening Kas Desa ditempatkan pada Bank yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

- (6) Penerimaan Desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas Desa paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh Bendahara Desa.
- (7) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Pendapatan Desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh Bendahara Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (8) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 33, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, sakit permanen, meninggal dunia, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengganti pelaksana kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tahapan pertanggungjawaban kegiatan.
- (4) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (6) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan, pertanggungjawaban belanja dan laporan hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (7) Guna kelancaran operasional kegiatan, pelaksana kegiatan dapat mengajukan panjar kegiatan.
- (8) Pelaksana kegiatan diberikan panjar sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dengan dilampiri RAB.
- (9) Pembayaran panjar oleh Bendahara Desa kepada pelaksana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

18. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) Pasal 35 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi atau kuitansi/nota pembelian.
- (2) Setelah penetapan APB Desa, Pelaksana Kegiatan membuat SPP untuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SPP Panjar dan SPP Definitif.

- (4) SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pelaksana Kegiatan setelah barang/jasa diterima oleh Pemerintah Desa.
- (5) Pelaksana Kegiatan membuat SPP Definitif dilengkapi dengan bukti belanja dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai atau honorarium.
- (7) SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan anggaran setiap kegiatan.
- (8) Setelah barang/jasa yang diperoleh dari realisasi SPP Panjar maka Pelaksana Kegiatan wajib membuat Surat Pertanggungjawaban atas SPP Panjar.
- (9) Surat Pertanggungjawaban atas SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan SPP Panjar.
- (10) Apabila terdapat sisa dari Realisasi SPP Panjar, maka Pelaksana Kegiatan wajib menyetorkan kepada Bendahara Desa pada saat penyerahan Surat Pertanggungjawaban SPP Panjar.
- (11) Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan karena SPP Panjar, dapat diberikan apabila Pelaksana Kegiatan membuat SPP Definitif atas kekurangan anggaran tersebut.
- (12) Pembuatan SPP Definitif untuk pembayaran kekurangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan setelah Surat Pertanggungjawaban SPP Panjar kegiatan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (13) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Laporan Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

19. Ketentuan ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
 - d. dihapus
- (2) Sekretaris Desa dapat menolak dan mengembalikan pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diperbaiki/dilengkapi.
- (3) SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (4) Bendahara Desa melakukan pembayaran atas SPP yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan melakukan pencatatan pengeluaran.

20. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

21. Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambah ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Bendahara Desa melakukan Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bendahara Desa atas keseluruhan penerimaan yang diterima desa.

- (3) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Bank Desa; dan
 - c. Buku Pembantu Rincian Pendapatan.
- (4) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain :
 - a. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
 - b. Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (7) Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. Buku Bank Desa; dan
 - d. Buku Rekapitulasi Panjar.
- (8) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban dan bukti lain yang sah.
- (10) Bendahara Desa wajib melaporkan keadaan keuangan kepada Kepala desa yang terdiri dari Kas Tunai, Kas di Rekening Kas Desa dan rekapitulasi posisi kas di Bendahara Desa.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APB Desa keseluruhan.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

23. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45A

- (1) Kode Rekening akun untuk penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b terdiri dari Rekening Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- (2) Kode Rekening akun dan format bentuk Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi APB Desa (LRA) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Buku Kas Pembantu Pendapatan, Buku Kas Pembantu Pembiayaan, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran, Register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pengajuan Panjar Kegiatan, Buku Rekapitulasi Panjar, Kuitansi/Nota/Tanda Terima,

Buku Kas Pembantu Kegiatan, Laporan Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Tanda Bukti Penerimaan, Surat Tanda Setoran, Buku Kas Pembantu Pajak, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 45 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

25. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus Pasal 51, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Klaten Nomor 512 Tahun 2005 tentang Pedoman pelaksanaan administrasi desa di Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 140/275/2011 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 512 Tahun 2005 tentang Pedoman pelaksanaan administrasi desa di Kabupaten Klaten, sepanjang mengenai pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Seluruh Desa di Kabupaten Klaten Wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan Desa mulai Tahun 2017.

(2) Dihapus

26. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50A

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan Desa mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Februari 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 3